

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMETAAN KARAKTER DAN TIPOLOGI KONFLIK PERTANAHAN
SERTA SOLUSINYA DI INDONESIA
Studi di Jakarta dan Jawa Timur



Oleh :
Haryo Budhiawan
Sarjita
Yohanes Supama

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
2020

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMETAAN KARAKTER DAN TIPOLOGI KONFLIK PERTANAHAN
SERTA SOLUSINYA DI INDONESIA
Studi di Jakarta dan Jawa Timur

HALAMAN PENGESAHAN

Di susun oleh :
Haryo Budhiawan
Sarjita
Yohanes Supama

Telah diseminarkan pada Seminar Hasil Penelitian tanggal 14 Juli 2020
Di hadapan Reviewer/Streering Committe

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



M. Nasir Sajim

NIP. 197706012011011001

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala petunjuk, bimbingan, dan hidayah, serta Inayah-Nya sehingga penyusunan laporan penelitian Tahun Anggaran 2020 yang berjudul PEMETAAN KARAKTER DAN TIPOLOGI KONFLIK PERTANAHAN SERTA SOLUSINYA DI INDONESIA (Studi di Jakarta dan Surabaya) dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penelitian ini dimaksudkan melakukan kajian hukum mengenai karakter dan Tipologi konflik pertanahan serta solusinya di Indonesia. Selanjutnya Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

Bapak Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional;

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yg telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.

Tentunya laporan penelitian ini masih terdapat kekurangan, karena keterbatasan waktu peneliti dan karena pada saat penelitian terjadi pandemi covid 19. Akibat lebih lanjut pada Kantor pertanahan adalah adanya perubahan jam kerja dengan WFH dan WIO. Untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan ini sangat diharapkan.

Yogyakarta, 30 Juli 2020

Penyusun :

Haryo Budhiawan

Sarjita

Yohanes Supama

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konflik	6
B. Konflik Pertanahan	8

BAB III METODE PENELITIAN

A. Format Penelitian	15
B. Jenis dan sumber data penelitian.....	15
C. Sumber Data	16
D. Teknik Pengambilan Data.....	16
E. Teknik Analisis	16
F. Tehnik Penarikan Kesimpulan	17

BAB IV WILAYAH PENELITIAN

A. Tipologi Pokok Permasalahan Tanah Surat Ijo.....	18
-----------------------------------------------------	----

B. Riwayat Permasalahan Tanah Surat Ijo	19
C. Pembahasan dan analisis Tanah Surat Ijo	28
BAB V TEMUAN DI LAPANG	
A. Karakter dan Tipologi Konflik Pertanahan di Indonesia	53
B. Latar Belakang Adanya Konflik Pertanahan	60
C. Solusi untuk Penanganan dan Penyelesaian konflik Pertanahan	61
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Rekomendasi	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar belakang

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat sedikitnya telah terjadi 450 konflik agraria sepanjang tahun 2016, dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Jika di tahun sebelumnya tercatat 252 konflik agraria, maka terdapat peningkatan signifikan di tahun ini, hampir dua kali lipat angkanya. Jika di rata-rata, maka setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 hektar lahan terlibat dalam konflik. Perkebunan masih tetap menjadi sektor penyebab tertinggi konflik agraria, disusul sektor properti, lalu di sektor infrastruktur, kemudian, di sektor kehutanan, sektor tambang, sektor pesisir dan kelautan, dan terakhir sektor migas dan pertanian (KPA, 2016).

Konflik Agraria tahun 2016 banyak terjadi karena: (1) pada aras regulasi tidak terjadi perubahan paradigma dalam memandang tanah dan sumber daya alam (SDA). Tanah dan SDA masih dipandang sebagai kekayaan alam yang harus dikelola oleh investor skala besar baik nasional maupun asing; (2) Korupsi dan Kolusi dalam pemberian konsesi tanah dan sumber daya alam; (3) belum berubahnya aparat pemerintah khususnya Kepolisian, Pemda dalam menghadapi konflik agraria di lapangan.

Kemudian pendekatan kekerasan dan prosedur yang melampaui batas masih sering dilakukan. Konflik agraria, baik dari segi jumlah, luasan, maupun korban masih tercatat tinggi. Minimnya kanal penyelesaian konflik yang berkeadilan menyebabkan konflik-konflik tersebut sulit menemukan titik terang penyelesaian (KPA, 2016).

Hasil penyampaian materi penanganan dan penyelesaian sengketa, konflik serta perkara pertanahan (kasus Pertanahan) pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2020, secara kuantitatif konflik pertanahan 2015 s/d 2019 masih relatif tinggi yaitu sejumlah 9.124 Kasus, Kasus Selesai: 3.179 kasus, Proses: 3.100 kasus, Blank: 1.958 kasus, sedangkan pada Tahun 2019 terdapat sisa 3.100 kasus, dan muncul kasus baru 2.347 kasus. Sementara dilihat dari target penanganannya berdasarkan jenis kasusnya dapat dikelompokkan menjadi 1.500 Kasus, Selesai :

1.291 kasus [86 %] dengan kriteria: K1: 461 kasus (35 %), K2: 479 kasus (31 %), K3: 351 kasus (234 %).

Kemudian berdasarkan tipologi penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan yang masuk ke Direktorat Jenderal VII Kementerian ATR/BPN dapat penulis gambarkan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1: Tipologi Kasus Pertanahan yang ditangani oleh Kementerian ATR/BPN

No	Tipologi	Sengketa	%	Perkara	%
1	Pendaftaran Peralihan Hak	214	2,40	913	6,90
2	Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	1.499	16,40	1.743	13,10
3	Pelaksanaan Putusan Pengadilan	342	3,80	554	4,20
4	Penetapan Batas /Letak Bidang	1.194	13,00	388	2,90
5	Pengadaan Tanah	29	0,30	233	1,80
6	Tanah Objek Landreform	20	0,20	23	0,20
7	Ganti Rugi Tanah ex Partikelir	13	0,10	66	0,50
8	Tanah Ulayat	277	3,00	174	1,30
9	Penguasaan /Pemilikan tanah belum terdaftar (bukti hak lama/TN/SHAT)	5.187	56,73	7.786	61,92
11	BLANK	349	3,90	970	7,20
TOTAL		9.124	100	13.300	100

Sumber: Bahan Penyampaian Dirjend VII Rakernas Kem. ATR/BPN RI, 2020.

Tingginya konflik ini disebabkan oleh adanya ketimpangan penguasaan sumber daya alam antara masyarakat yang menggantungkan hidup dari sumber ekonomi berbasis sumber daya alam (tanah, hutan, perkebunan, jasa lingkungan dll) dengan penguasaan oleh sektor bisnis, khususnya sektor industri skala besar perkebunan, kehutanan dan pertambangan, dan penguasaan oleh negara yang masih menegaskan adanya hak-hak masyarakat adat/lokal (tenurial, tradisional, ulayat).

Konflik agraria terjadi bukan saja karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik di lapangan, melainkan dipicu oleh kebijakan negara yang memang belum mengakomodir secara serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal. Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi benturan serius hukum positif dengan hukum adat/turun temurun/tradisional masyarakat dalam mengelola hutan tanah.

Demikian juga dengan tanah sebagai objek sengketa yang sangat sensitif. Sengketa tanah di Indonesia seakan-akan tidak pernah surut. Banyaknya sengketa tanah terjadi dikarenakan perkembangan jumlah penduduk yang terus meningkat, sementara luas tanah sebagai tempat bermukim dan tempat untuk melakukan usaha bersifat tetap, sehingga persaingan antar-masyarakat semakin banyak. Penyerobotan lahan ataupun pemalsuan sertifikat tanah menjadi hal yang sering terjadi. Demikian juga kasus penggusuran tanah yang berujung sengketa pun marak terjadi.

Terjadinya kasus pertanahan tersebut menunjukkan belum baiknya administrasi pertanahan di Indonesia dan belum kuatnya kepastian hukum hak atas tanah. Hal itu memberikan gambaran bahwa tanah belum dapat memberikan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, peran negara sangat penting dalam mengelola sumber daya alam, termasuk tanah, agar sumber daya alam dan tanah itu benar-benar mendatangkan kemakmuran bagi rakyat Indonesia (Bappenas, 2013: 2).

Bila ditinjau dari sisi objeknya, terdapat tujuh bentuk/hal yang terkait dengan kasus pertanahan di Indonesia, yaitu (1) pendudukan dan penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlakumaupun yang sudah berakhir; (2) sengketa kawasan hutan; (3) sengketa yang berkaitan dengan kawasan pertambangan; (4) tumpang tindih atau sengketa batas, tanah bekasmilik adat (girik) dan tanah bekas *eigendom*; (5) tukar-menukar tanah bengkokdesa/tanah kas desa menjadi aset Pemda; (6) tanah eks partikelir dan (7) putusan pengadilan yang tidak dapat diterima dan dijalankan. Bila dilihat

dari subjeknya (pihak-pihak yang bermasalah), kasus pertanahan memperlihatkan sengketa masyarakat dengan masyarakat (termasuk investor), masyarakat dengan instansi pemerintah, dan antar instansi Pemerintah (Bappenas, 2013: 2).

Dari uraian tersebut di atas belum ada yang menguraikan tentang pemetaan karakter dan tipologi konflik pertanahan serta menyajikan solusi dari adanya konflik tersebut, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam suatu hasil karya penelitian.

B. Rumusan masalah

Sehubungan dengan belum adanya penelitian yang mengupas tentang pemetaan karakter dan tipologi konflik pertanahan dan solusinya maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakter dan tipologi konflik pertanahan di Indonesia?.
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pertanahan?;
3. Bagaimana solusi untuk penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas ?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. untuk mengetahui bagaimana tipologi dan Karakter konflik pertanahan yang terjadi di Indonesia,
- b. apa latar belakang dari adanya konflik pertanahan
- c. untuk memberikan solusi yang berguna bagi para pengambil kebijakan dalam penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini secara umum terbagi ke dalam dua kategori. Yaitu yang pertama manfaat secara teoritis dan yang kedua manfaat **secara praktis**.

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini berupaya, menginventarisir norma–norma yang ada dalam masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan. mengenai penanganan dan penyelesaian konflik.

2. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan, pertimbangan bagi Kementrian ATR/BPN dalam penanganan dan menyelesaikan konflik.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakter dan tipologi konflik pertanahan di Indonesia yang menonjol adalah terjadi Tipologi Penguasaan Pemilikan tanah belum terdaftar, Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Penetapan Batas/Letak Bidang tanah, Peralihan Hak dan Tanah Ulayat.
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya konflik pertanahan adalah adanya campur tangan mafia tanah sehingga menyebabkan konflik tanah semakin membesar dan sulit diselesaikan karena dengan potensi kekuatannya dapat mempengaruhi para pengambil kebijakan;
3. Bagaimana solusi untuk penanganan dan penyelesaian konflik pertanahan yang paling efektif adalah dengan melakukan penyelesaian secara win-win solution melalui model mediasi yang disertai dengan pemberantasan mafia tanah.

SARAN

Menunjuk pada simpulan di atas maka saran rekomendasi dari Tim Peneliti dalam penyelesaian konflik pertanahan yang cenderung meluas dan sulit diatas adalah dengan mengembangkan penyelesaian kasus pertanahan yang melibatkan unsur unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh2 nasional maupun daerah dengan dilakukan pemantauan melalau aplikasi teknologi yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan konflik secara real time untuk dilakukan tindakan penyelesaian secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi Di Indonesia*, Surakarta UNS Press, 2006.
Bapenas, *White Paper Kebijakan Pengelolaan Pertanahan Indonesia*, 2013.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksananya)*, Jakarta, Djambatan. 1994.

-----, *Menuju Pensempurnaan Hukum Tanah Nasional Dalam Hubungannya Dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001* (Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Pertanahan 2002, Hotel Ambarukmo Yogyakarta, 16 Juli 2002,).

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.

Echlos, John. M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia dan Indonesia Inggris*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 1996.

Hendra Winarta, Frans, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Kantor Staf Kepresidenan, *Strategi Nasional Pelaksanaan Reforma Agraria 2016-2019*, Arahan dari Kantor Staf Presiden, Jakarta, 28 APRIL 2016.

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2016: Liberalisasi Agraria Diperhebat, Reforma Agraria Dibelokkan*, 2016.

Limbong, Bernhard, *Konflik Pertanahan*, Cet. 1, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, 2012.

Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2005.

Oloan Sitorus, Zaki Sierrad, *Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implemenrasinya*, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indoneisa (MKTI), 2006

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, cet.2, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka, 2005.

Sumardjono, Maria S.W, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Jakarta: Kompas , 2009.

_____ "*Pembaruan Agraria dan Sengketa Pertanahan*", Presentasi RDPU Komisi II DPR RI, Jakarta 9 Februari 2012.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau BW, Staatsblad 1847 No. 23).